

---

## Sidang Keliling Dalam Perceraian

Harry Kurniawan<sup>1</sup>, Riduansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>STAI Tapaktuan Aceh Selatan, Indonesia

[harrykurniawanfb@gmail.com](mailto:harrykurniawanfb@gmail.com)

**ASBTRACT:** *In Aceh Province, the Religious Court is called the Sharia Court, each district or city has its own Sharia Court office which is located in the district or city. As stated in Law Number 3 of 2006 concerning amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts that: "The Religious Court is located in the capital of the district or city and its jurisdiction covers the district or city area. This research is based on field research. The purpose of field research is to intensively study the background of the current situation and the interaction of the environment of a social unit; individual, group, institution or community. The results of the study are that community participation in the implementation of the circuit court in divorce cases at the Tapaktuan Sharia Court is very high, there are even several special requests from the community for the implementation of the circuit court for several cases, especially divorce cases and the influence of the circuit court in the social life of the community is the emergence of awareness for the community that the termination of a marriage relationship is very important to obtain legal certainty.*

**Keywords:** *urgency, circuit court, divorce*

**ASBTRAK:** Di Provinsi Aceh Pengadilan Agama disebut Mahkamah Syar'iyah, setiap kabupaten atau kota memiliki kantor Mahkamah Syar'iyah tersendiri yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial; individual, kelompok, lembaga atau masyarakat. Hasil penelitian adalah Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sangatlah tinggi, bahkan ada beberapa permintaan khusus dari masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling untuk beberapa perkara khususnya perkara perceraian dan Pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat adalah munculnya kesadaran bagi masyarakat bahwa keputusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** urgensi, sidang keliling, perceraian

### PENDAHULUAN

Sidang keliling dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang berisi :

“Sidang keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tepat, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnyatetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap.”

Adapun perubahannya terdapat dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran termuat dalam pasal 1 ayat 5 bahwa :

“sidang keliling adalah sidang pengadilan negeri atau pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang di lakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental”.

Sidang keliling, atau sidang diluar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dan kantor urusan agama kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.

Pada perinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik untuk mereka, antara lain melalui sidang keliling tersebut.

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada keputusan ketua muda urusan lingkungan peradilan agama dan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 04/TUADA-AG.II/2011 dan nomor 020.SEK/SK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B. dalam petunjuk pelaksanaan bantuan hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling pada pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- b. Sidang keliling dilakanakan berdasarkan keputusan kutua PA/MSS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- c. Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani daalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaannya.
- d. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.

- e. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- f. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- g. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- h. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
- i. Permohonan berperkara secara *prodeo* di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan tentang perkara *prodeo*.
- j. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
- k. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.
- l. Mekanisme pembayaran dan pertanggung jawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I Nomor 66 Tahun 2005

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, khususnya dalam perkara perceraian. Berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan:

Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Aceh. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat implementasi program sidang keliling yang relevan dengan fokus penelitian. 2. Subjek Penelitian, Informan Utama: Hakim, panitera, dan staf Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang keliling. Informan Pendukung: Masyarakat yang pernah mengikuti sidang keliling, terutama pihak yang terkait dengan perkara perceraian. Kriteria Pemilihan Informan: Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan sidang keliling.

Jenis Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan informan, observasi pelaksanaan sidang keliling, dan dokumen internal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Data Sekunder: Data dari literatur, laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan dokumen hukum terkait seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Dilakukan untuk menggali informasi dari hakim, panitera, dan masyarakat mengenai pelaksanaan dan pengaruh sidang keliling dalam kasus perceraian. Observasi Partisipatif: Peneliti hadir langsung dan mengamati pelaksanaan sidang keliling untuk memahami mekanisme dan partisipasi masyarakat. Studi Dokumentasi: Menganalisis dokumen hukum, catatan kasus, dan laporan pelaksanaan sidang keliling untuk mendukung hasil penelitian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka ini berfungsi sebagai landasan teoretis yang mendukung penelitian tentang pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian akan diuraikan untuk memahami konsep, aturan hukum, serta metode yang digunakan.

### **1. Keadilan dalam Praktik Peradilan Perdata**

Mukti Arto (2001) dalam bukunya Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia) mengemukakan bahwa keadilan dalam peradilan perdata harus memenuhi prinsip efisiensi, aksesibilitas, dan kepastian hukum. Sidang keliling merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil. Mukti Arto menekankan pentingnya mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara geografis dan finansial.

### **2. Hukum Keluarga dalam Konteks Syariah**

Agustin Hanapi et al. (2014) dalam Hukum Keluarga menjelaskan bahwa perkara perceraian dalam hukum Islam memiliki dimensi sosial dan hukum yang kompleks. Perceraian tidak hanya memutus hubungan pernikahan tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum terhadap anak dan harta bersama. Implementasi sidang keliling di Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk memberikan layanan hukum yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

### **3. Metodologi Penelitian Hukum**

Bambang Sunggono (1998) dalam Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar menjelaskan bahwa penelitian hukum harus menggunakan pendekatan empiris untuk memahami realitas sosial dan yuridis. Penelitian ini sejalan dengan pendekatan tersebut karena berfokus pada implementasi kebijakan sidang keliling dan dampaknya terhadap masyarakat.

#### 4. Fiqh Munakahat dalam Hukum Islam

Beni Ahmad Saebani (2001) dalam Fiqh Munakahat membahas secara komprehensif hukum-hukum terkait perkawinan dan perceraian. Buku ini memberikan perspektif fiqh dalam menangani perceraian, termasuk pentingnya menyelesaikan perkara melalui jalur hukum formal untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat.

#### 5. Analisis Data Kualitatif

Hengki Wijaya (2018) dalam Analisis Data Kualitatif menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam menganalisis fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis efektivitas sidang keliling dalam perkara perceraian, khususnya dari sudut pandang partisipasi masyarakat.

#### 6. Metodologi Penelitian Kualitatif

Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur (2013) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai cara untuk memahami fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metode ini relevan untuk memahami dinamika dan persepsi masyarakat terkait pelaksanaan sidang keliling.

#### 7. Kewenangan dan Prosedur Peradilan Agama

M. Yahya Harahap (2003) dalam Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama menguraikan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara keluarga, termasuk perceraian. Sidang keliling adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan untuk memperluas jangkauan peradilan agama.

#### 8. Hukum Acara Peradilan Agama

Roihan A. Rasyid (2013) dalam Hukum Acara Peradilan Agama menekankan pentingnya pelaksanaan hukum acara yang efisien dan adil. Sidang keliling diatur dalam hukum acara peradilan agama untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau.

#### 9. Urgensi Penelitian Gabungan

Muri Yusuf (2017) dalam Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan menyebutkan bahwa penelitian dengan pendekatan gabungan dapat memberikan pemahaman

yang lebih menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif mendominasi untuk menggali aspek sosial dan yuridis dari sidang keliling.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sidang keliling**

#### **1. Definisi, Tujuan Dan Bentuk Sidang Keliling**

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan sidang keliling di atas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Menurut hasil temuan tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk ke Pengadilan Agama. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran tidak menjelaskan secara spesifik untuk tujuan dari sidang keliling atau sidang diluar gedung dan tujuan dari pelayanan terpadu terdapat pada pasal 2, yaitu ;

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang keliling berdasarkan surat keputusan no. 1/SK/TUADA-AG/1/2013, yaitu;

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all and justice for the poor*)
- b. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Memberikan kemudahan pelayanan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. An-nahl/16;97;

Pada dasarnya pelaksanaan sidang diluar gedung (sidang keliling) sama dengan sidang biasa di gedung pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknik peradilan. Perbedaannya hanya pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan.

Pada ketentuan sidang keliling ada dua bentuk dikenal dengan istilah sidang keliling tetap dan sidang keliling *insidentil*

- a. Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala disuatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain;
  - 1) Daerah terpencil,yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
  - 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya.
  - 3) Daerah yang fasilitas sarana trasportasinya sangat sulit terjangkau.
  - 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
  - 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 tahun terakhir.
- b. Sidang keliling *insedetil*, yaitu sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan ataau usul dari;
  - 1) Masyarakat setempat
  - 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
  - 3) Instansi pemerintah lainnya
  - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat.
  - 5) Perguruan tinggi didaerah hukum setempat.

## **2. Dasar Hukum Sidang Keliling**

Dasar hukum sidang keliling sesuai yang terdapat dalam buku pedoman sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama adalah :

- 1) HIR/rbg
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24,25 dan 28

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 11) KMA Nomor 001/SK/I/1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama.
- 12) KMA1-144/2011 tentang standar pelayanan dan keterbukaan informasi
- 13) Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.
- 15) KMA 026/KMASK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.
- 16) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum lampiran B.
- 17) Keputusan ketua muda urusan lingkungan peradilan agama dan sekretaris mahkamah agung RI nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran mahkamah agung R.I. nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B.
- 18) PERMA nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 19) SK ketua MA RI nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 mei 2011 tentang izin sidang pengesahan perkawinan di kantor perwakilan RI.

## **B. Asas-Asas Peradilan**

Salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut dicantumkan untuk

memenuhi harapan para pencari keadilan agar para pencari keadilan dalam rangka mempertahankan haknya dipengadilan ada kepastian tentang bagaimana tata cara mempertahankan hak, kapan dapat memperoleh hak tersebut serta berapa biaya yang harus dikeluarkan guna memperoleh hak tersebut.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

### **1. Asas Sederhana**

Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Menurut hemat penulis dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.

Pengertian “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik. Bila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (*dubious*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.

### **2. Asas cepat**

Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

Pengertian asas “cepat” berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan yang meliputi pula proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Keluhan para pencari keadilan perihal lamanya proses persidangan di pengadilan membuktikan bahwa proses persidangan yang diatur di dalam hukum acara perdata masih belum baik dan memadai, hal ini disebabkan antara lain: menumpuknya jumlah perkara di pengadilan khususnya di Mahkamah Agung karena tidak ada ketentuan nilai perkara yang dapat dimintakan pemeriksaan banding.

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah dengan diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan.

### **3. Asas biaya ringan**

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatnya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*).

Oleh sebab itu makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.

Dalam hal ini yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap “moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergepoh-gepoh tak ubahnya sebuah mesin, sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “*Audialteram Patern*”.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti asal-asal, haruslah dilakukan dengan tetap beracuan pada hukum acaranya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegak hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif dan tidak berbelit-belit dengan penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Pembenahan sistem peradilan akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

## **KESIMPULAN**

Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT, namun fenomena ini terus marak sepanjang zaman. Banyak pasangan suami istri yang memilih jalan perceraian dengan anggapan bahwa perceraian merupakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga. Di Provinsi Aceh Pengadilan Agama disebut Mahkamah Syar'iyah, setiap kabupaten atau kota memiliki kantor Mahkamah Syar'iyah tersendiri yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan Untuk mengetahui pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial; individual, kelompok, lembaga atau masyarakat. Hasil penelitian adalah Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sangatlah tinggi, bahkan ada beberapa permintaan khusus dari masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling untuk beberapa perkara khususnya perkara perceraian dan Pengaruh sidang keliling dalam

kehidupan sosial masyarakat adalah munculnya kesadaran bagi masyarakat bahwa pemutusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum.

## **REFERENSI**

- A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001
- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, Hukum Keluarga, Darussalam Banda Aceh, 2014
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Cet.IV, Jakarta: Kencana, 2017
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. XV, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013